



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Uji Ketentuan Tempat Dilarang Kampanye Masuki Tahap Perbaikan

Jakarta, 24 Juli 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU UU Pemilu) pada Senin (24/7) pukul 13.30 WIB. Perkara diregistrasi MK dengan nomor 65/PUU-XXI/2023 dengan Pemohon bernama Handrey Mantiri, karyawan swasta, dan Ong Yenni, anggota DPRD Provinsi. Para Pemohon diwakili oleh Tim Hukum Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan sebagai pihak yang bertindak atas nama keduanya.

Dalam permohonan, dijelaskan bahwa Pemohon mempersoalkan Penjelasan Pasal 280 ayat (1) huruf h UU Pemilu. Adapun pasal *a quo* mengatur tentang larangan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan oleh pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Sedangkan, penjelasan *a quo* berbunyi sebagai berikut.

Huruf h

Fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika Peserta Pemilu hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Pemohon berpandangan, penjelasan norma *a quo* melanggar ketentuan yang tertuang dalam Lampiran UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Hal itu disebutkan Pemohon karena penjelasan norma *a quo* diyakini bersifat memperluas dan menambah norma serta mengakibatkan pendelegasian kepada aturan yang lebih rendah. Dalam pandangan Pemohon, perluasan dan penambahan norma yang demikian telah menimbulkan kerugian konstitusional berupa ketidakpastian hukum.

Pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang digelar MK pada Kamis (6/7) lalu, Donny Tri Istiqomah selaku salah satu Kuasa Pemohon menyampaikan bahwa fasilitas umum (dalam hal ini tempat ibadah dan pendidikan) yang digunakan sebagai tempat kampanye cenderung terbatas bagi pihak yang berkuasa di daerah tempat fasilitas umum tersebut berdiri. Hal tersebut dinilai Pemohon menimbulkan kesan negatif terhadap proses politik. Menurut Pemohon, kampanye pemilu perlu diadakan di ruang-ruang netral dan non religius.

Terhadap permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta Pemohon memperkuat argumentasinya melalui kasus-kasus nyata. Daniel juga menyarankan agar Pemohon menguraikan pemikiran-pemikiran yang mendasari norma dan penjelasan yang Pemohon persoalkan. Adapun Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih meminta Pemohon memperbaiki apa yang dimintakannya kepada MK melalui petitum agar sesuai dengan Pasal 10 PMK 2/2021 yang salah satunya mengatur substansi permohonan. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)